

**Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) Di masa *Covid-19* Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi di Jawa Timur**

SKRIPSI

Oleh :

Fitri Nur Islami

NIM : G02217010



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Islami
NIM : G02217010
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) Dimasa Covid 19
Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jawa Timur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Fitri Nur Islami
G02217010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sekripsi yang ditulis oleh Fitri Nur Islami NIM. G02217010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selvia Eka Aristantia', written over the printed name and NIP.

Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A


NIP. 199307302019032029

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Nur Islami NIM. G02217010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


(Selvia Eka Aristantia, S.A, M.A.)
NIP.199307302019032029


Penguji II


(Dwi Koerniawati, S.E, M.A., Ak., CA)
NIP.198507122019032010

Penguji III


(Hastanti Agustin Rahayu, M. Acc.)
NIP.198308082018012001

Penguji VI


(Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E, M.S.A, Ak., CA.)
NIP.198905282019032014

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.




Dr. H. Surojul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I.
NIP.197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITRI NUR ISLAMI
NIM : G02217010
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : fitrinurislami96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Di masa Covid-19 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 DESEMBER 2022

Penulis

(FITRI NUR ISLAMI)

ABSTRAK

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP di masa *covid 19* pada wajib pajak orang pribadi di Jawa Timur, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP di masa *covid 19* . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP dilakukan dengan pengajuan dari penerima insentif yang dapat dilakukan secara online dan setelah pengajuan diterima wajib pajak selanjutnya harus melakukan pelaporan yang dapat diakses secara online. Kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak orang pribadi karena dapat menambah penghasilan para wajib pajak, selama mendapat insentif PPh pasal 21 DTP gaji mereka tidak dipotong pajak. Penambahan gaji dapat digunakan untuk menambah tabungan dan menambah daya beli di saat *covid-19* .

Kata Kunci: Penerapan kebijakan, insentif PPh 21, *Covid-19* , pemulihan ekonomi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penelitian Terdahulu	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Teori	14
2.2 Penelitian Terdahulu	19
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Analisa Data.....	32
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Virus <i>Covid-19</i> dan Dampak yang Diakibatkan	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
BAB 5 PENUTUP	46
5.1 Simpulan	46
5.2 Keterbatasan	48
5.3 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Lima Negara yang Memiliki Kasus Harian <i>Covid-19</i> Terbanyak	2
Grafik 1.2 Penyebaran <i>Covid-19</i> di Provinsi Indonesia 5 Teratas	3



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Daftar KPP dari Informan	33
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Pengguna dan Informasi	17
Gambar 4.1 Mekanisme Penerimaan Insentif PPh 21.....	45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis	59
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	60
Lampiran 3. Proses Pengkodean (<i>Coding</i>).....	61
Lampiran 4. Foto Bersama Informan	85
Lampiran 5. NPWP Informan	86
Lampiran 6. Slip Gaji	87
Lampiran 7. PMK Nomor 9/PMK..03/2021	88
Lampiran 8. Contoh Penghitungan PPh 21 DTP	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Virus *Covid-19* ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Sebelum ramai diketahui orang banyak, dokter yang bernama Li Wenliang memberitahukan kemunculan virus *Covid-19* melalui *WeChat* grup alumni sekolah kedokterannya. Otoritas kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah virus *Covid-19* Pada tanggal 31 Desember. Tanggal 3 Januari dokter Li dipanggil ke kantor polisi dan ditegur agar tidak menyebarkan informasi yang mengakibatkan terganggunya ketertiban sosial. Sejak kemunculan virus *Covid-19* pemerintah China ingin mengendalikan informasi mengenai virus *Covid-19*. Hingga tanggal 20 Januari pemerintah pusat mengambil alih penanganan virus *Covid-19* dan berupaya tegas menghentikan penyebaran virus *Covid-19*. Sejak saat itu informasi mengenai virus *Covid-19* sudah dapat diinformasikan secara terbuka (Agiesta, 2020).

Pada tanggal 30 Januari 2020 virus *Covid-19* telah menyebar ke 18 Negara, dan WHO (*World Health Organization*) menyatakan darurat global terhadap virus *Covid-19*. Karena penyebarannya telah meluas hingga ke seluruh dunia pada 11 Maret 2020 WHO memutuskan *Covid-19* sebagai pandemi global. Adanya pandemi *Covid-19* menjadi masalah besar bagi seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, karena penularannya yang

sangat cepat dan terjadi secara langsung melalui manusia ke manusia. Bahkan Indonesia pernah menjadi Negara dengan penambahan kasus harian *Covid-19* terbanyak. Berikut adalah lima Negara yang tercatat memiliki kasus harian *Covid-19* terbanyak(Aida, 2021) :

Grafik 1.1

Lima Negara yang Memiliki Kasus Harian *Covid-19* Terbanyak



Sumber: kompas.com


Grafik 1.1 menunjukkan penambahan kasus yang terjadi di berbagai Negara pada 08 Juli 2021 yang diambil dari penulis yang bernama Nur Rohmi Aida yang diterbitkan oleh Kompas.com. Untuk keseluruhan kasus *Covid-19* yang ada di Indonesia pada Senin 28 Maret 2022 jumlah terkonfirmasi kasus *Covid-19* 5.991.687, dengan penambahan 4.857 kasus. Kasus aktif 146.004, pengurangan kasus aktif sebesar 9.973 kasus. Jumlah kasus yang sembuh 5.691.220, penambahan jumlah kasus sembuh 14.710. Dan jumlah kasus yang meninggal 154.463, dengan penambahan jumlah kasus meninggal 120. Karena pandemi *Covid-19* ini masih ada hingga hari ini

data di atas dapat berubah-ubah sesuai perkembangan kasus perharinya(Covid-19, 2022).

Penyebaran di Indonesia sendiri bermula dari kota-kota besar lalu menyebar ke daerah-daerah. Berikut adalah data grafik penyebarannya di beberapa provinsi di Indonesia(Covid-19, 2022):

Grafik 1.2

Penyebaran Covid-19 di Provinsi Indonesia 5 Teratas



Sumber: covid19.go.id

Grafik 1.2 menunjukkan lima provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia, diambil dari situs satuan tugas penanganan Covid-19 pada Senin 28 Maret 2021 dan urutan dari provinsi di atas dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan kasus perharinya(Covid-19, 2022). Tingginya angka penularan kasus memaksa beberapa negara termasuk Indonesia melakukan penerapan kebijakan *lockdown*, di Indonesia hal ini disebut PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sekarang disebut dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Penerapan kebijakan *lockdown* atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diberlakukan pemerintah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Di satu sisi yang pro dengan kebijakan ini berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* lebih luas lagi. Sementara disatu sisi yang kontra, kebijakan ini membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan atau pabrik yang mengalami kerugian karena penurunan produksi yang diakibatkan dari kebijakan PPKM, akibatnya mempengaruhi pendapatan perusahaan, yang mengharuskan mereka untuk melakukan pengurangan pekerja. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dipaparkan oleh menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah, terdapat 29,12 juta orang terdampak pandemi *Covid-19* dengan rincian 2,56 juta pengangguran karena *Covid-19*, 0,76 juta bukan angkatan kerja karena *Covid-19*, 1,77 juta tidak bekerja karena *Covid-19*, dan 24,03 juta bekerja dengan pengurangan jam kerja (Kemenker, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan kebijakan PPKM pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Hal tersebut diupayakan untuk mencegah keadaan krisis yang lebih parah akibat pandemi *Covid-19*. Salah satu kebijakannya adalah Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan negara. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menangani pandemi *Covid-19* dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan

stabilisasi sistem keuangan. Perppu tersebut berisi berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk dalam bidang perpajakan, salah satu bentuk kebijakannya ialah tentang insentif PPh Pasal 21 DTP(Lathifa, 2020).

Tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha (Rafinska, 2020). Dan cara pemerintah memberikan keringanan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pegawai atau masyarakat secara langsung(Fatmawati, 2020). Bentuk dari insentif ini berupa keringanan atau penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran dari insentif PPh pasal 21 disesuaikan sebesar PPh pasal 21 yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri.

Adanya insentif PPh pasal 21 DTP tentu saja menjadi angin segar bagi para wajib pajak khususnya di provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur termasuk provinsi yang sangat terdampak dengan adanya PPKM. Provinsi Jawa Timur termasuk dalam lima provinsi yang jumlah PHK nya terbanyak. Data terhimpun sampai tanggal 29 Mei 2020 ada 230 perusahaan telah melakukan PHK dengan total 6.900 karyawan. Diperkirakan bahwa jumlah ini akan terus bertambah perbulannya sebesar 1.000 karyawan (Kurniawati, 2020). Meskipun menjadi provinsi yang sangat terdampak oleh kebijakan PPKM dan dibuktikan oleh jumlah PHK yang sangat besar, Provinsi Jawa Timur juga pernah menjadi provinsi yang pengendalian Covid-19 nya dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain. Data dari BPPD mengungkap bahwa Jawa Timur melakukan operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

Dalam operasi provinsi tersebut, seharusnya ada 1.637.998 warga yang telah ditindak akibat pelanggaran protokol kesehatan dengan rincian 1.344.172 orang yang mendapatkan sanksi berupa tegur, 216.602 terkena sanksi kerja sosial, 39.145 orang terkena denda administrasi, 38.079 orang KTP disita, dan 71 lokasi usaha ditutup (Yusron, 2020). Operasi yustisi berdampak baik untuk penurunan penyebaran Covid-19. Namun bagi masyarakat akan semakin sulit. Dengan keadaan perekonomian yang sulit di masa pandemi. Mereka masih harus mendapatkan sanksi- sanksi yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.

Adapun penelitian yang membahas mengenai insentif pajak telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Lilik Marlinah (2021) melakukan penelitian terkait “Memanfaatkan Intensif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”. Metode yang digunakan dalam penelitian Lili Marlinah adalah Deskriptif. Hasilnya menyebutkan dengan intensif pajak ini bisa meringankan pengeluaran dari usaha, dampaknya adalah para pelaku UMKM dapat bertahan ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Namun, tidak cukup hanya dengan mengandalkan insentif pajak, para UMKM dapat melakukan usaha-usaha yang lainnya dimana usaha ini ialah usaha kreatif serta usaha inovatif sehingga dapat mempertahankan bisnis yang sedang dilakukannya. Adanya kebijakan intensif pajak yang diberikan ke UMKM memiliki tujuan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha di beberapa sektor yang telah terdampak virus covid-19, ini merupakan stimulus dalam pemulihan ekonomi

nasional (Marlinah, Lilih, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili Marlinah terfokus pada insentif pajak UMKM sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin berfokus pada insentif pajak PPh pasal 21, kesamaan penelitian Lili Marlinah dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai insentif pajak.

Selvi, Alief Ramdhan (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa “Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Pada Tahun 2019” menunjukkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah secara konseptual cukup baik, meskipun terdapat sejumlah catatan dari Selvi dan Alief Ramdhan selaku penulis mengenai kerugian penurunan penerimaan pajak sebagai akibat dari implikasi pengurangan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Metode yang digunakan studi literatur (Selvi & Ramdhan, 2020). Penelitian Selvi, dan Alief Ramdhan mengkaji kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam mengatasi dampak yang disebabkan oleh virus corona pada tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian ini membahas insentif pajak PPh pasal 21 DTP yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi virus covid 19 untuk para wajib pajak orang pribadi. Kesamaannya sama-sama membahas mengenai insentif.

Lili Marlinah, Syahribulan (2020) dalam penelitiannya yakni “Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid-19”. Menggunakan metode deskriptif, hasilnya menyatakan bahwa dengan adanya insentif perpajakan untuk sektor UMKM, sektor UMKM dapat

produktif dan dengan adanya kebijakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah dapat mendukung pemulihan dari ekonomi nasional, kemudian langkah dan program yang dilakukan oleh pemerintah ialah upaya agar perekonomian tetap terjaga, namun program ini dilakukan secara terpisah agar tidak terkait dengan menyebarnya virus corona yang bisa dikendalikan dengan adanya kebijakan tersebut (Marlina & Syahribulan, 2021). Dari penelitian Lili Marlinah, dan Syahribulan kita dapat mengetahui peranan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi Covid-19 sedangkan pada penelitian ini kita dapat melihat bagaimana penerapan dan dampak insentif pajak PPh pasal 21 DTP yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk para wajib pajak orang pribadi. Kesamaan penelitian Lili Marlinah, dan Syahribulan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas insentif pajak.

Dari beberapa penelitian tentang insentif pajak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu kebanyakan pembahasannya mengenai insentif bagi UMKM, insentif untuk pemulihan ekonomi, penghitungan insentif, menganalisa atau mengkaji insentif, dan manfaatnya untuk mendorong investasi. Sedangkan untuk penelitian ini peneliti mengangkat judul lebih spesifik membahas penerapan insentif PPh pasal 21 DTP bagi wajib pajak orang pribadi di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah yang akan diteliti ialah:

- a) Bagaimana penerapan kebijakan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang diterima wajib pajak orang pribadi di Jawa Timur?
- b) Bagaimana kelebihan dan kekurangan, yang dirasakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya penerapan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan kebijakan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang diterima wajib pajak orang pribadi.
- b) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, yang dirasakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya penerapan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan pemerintah tentang insentif PPh pasal 21 DTP yang dikeluarkan pemerintah karena adanya pandemi *Covid-19*, dan bagaimana penerapannya.

1.4.2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti

Sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa suatu masalah dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa selama perkuliahan.

b) Bagi wajib pajak orang pribadi

Sarana penyampaian pendapat mereka mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

c) Bagi pemerintah

Sebagai informasi mengenai bagaimana pendapat wajib pajak orang pribadi dengan adanya kebijakan yang dibuat yaitu penerapan insentif PPh pasal 21 DTP.

1.5. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Terdahulu


No	Judul dan Penulis	Jenis Penelitian	Isu Penelitian	Metode Penelitian	Dasar Teori	Time Frame
1.	“Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” Lili Marlinah	Kualitatif	Insentif pajak UMKM	Deskriptif melalui studi literatur	Pemulihan Ekonomi	2021
2.	“Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam	Kualitatif	Insentif pajak dalam mengatasi dampak Covid-19	Studi literatur	Kebijakan pemerintah Insentif pajak	2020

	Mengatasi Dampak Virus <i>Corona</i> di Indonesia Tahun 2019” Selvi dan Alief Ramdhan					
3.	“Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19” Lili Marlinah dan Syahribulan	Kualitatif	Insentif Pajak ditanggung Pemerintah (DTP) di masa Covid 19	Deskriptif melalui studi literatur	Pemulihan ekonomi	2020
4.	“Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur” Muhamad Rifqy Arifani dan I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma	Kualitatif	Implementasi Insentif Pajak	Kualitatif	Kebijakan Publik	2021
5.	“Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Pada Sektor Pariwisata” Nafis Dwi Kartiko	Kualitatif	Insentif pajak pada sektor pariwisata	Kepustakaan	Sektor Pariwisata	2020
6.	“Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah <i>Covid-</i>	Kualitatif	Kebijakan Insentif pajak di tengah <i>Covid-19</i>	Studi literatur	<i>Coronaviruses Disease</i> 2019, Kebijakan Pemerintah	2020

	19 Di Indonesia” Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar					
7.	“Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah <i>Virus Covid-19</i> ” Abdurrahman dan Titik Mildawati	Kualitatif	Insentif pajak PPh 21 kepada wajib pajak yang terdampak <i>Covid-19</i>	Kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif	Keagenan	2021
8.	“Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis <i>COVID-19</i> : Manfaat bagi Wajib” Pajak Aswin Padyanoor	Kualitatif	Kebijakan pajak menanggapi krisis <i>Covid-19</i>	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Kebijakan Pajak	2020
9.	“Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di Kpp Pratama Balige Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> ” Rani Santhy L Sitindaon dan Agus Bandiyono	Kualitatif	Penerapan insentif pajak UMKM	Dokumentasi	Pengertian Pajak, Wajib Pajak UMKM	2021
10.	“Analisis Penerapan	Kualitatif	Penerapan peraturan	Deskriptif	<i>Take Home Pay</i>	2021

	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” Agus Marhlansyah		menteri keuangan nomor 86 tahun 2020 tentang insentif pajak penghasilan			
--	--	--	---	--	--	--

Sumber: Jurnal Terdahulu



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis


2.1.1. Akuntansi keperilakuan

Awal mula penelitian mengenai akuntansi keperilakuan dilakukan pada tahun 1950, pada saat itu belum muncul istilah akuntansi keperilakuan. Pada tahun 1989 oleh Lord disebut dengan *foundation research paper*, masih berupa tulisan-tulisan awal mengenai akuntansi keperilakuan. Ferguuso (1920) dan Dent (1931) melakukan penelitian mengenai dampak anggaran terhadap perilaku dan kinerja pekerja. Argyris (1952) melakukan penelitian mengenai dampak informasi akuntansi terhadap karyawan. Ditahun 1960an akademisi memperluas riset mengenai implikasi informasi akuntansi dan laporan keuangan pada pengambilan keputusan. Pada tahun 1970 perkembangan akuntansi keperilakuan mulai dilirik oleh banyak peneliti (Radianto, 2018).

Akuntansi keperilakuan adalah bidang *multidisipliner* (pembahasan masalah yang didalamnya terdapat beberapa keilmuan untuk mendiskusikan topik yang sama) yang awal mulanya berasal dari teori *behavioral sciences*, ilmu perilaku yang mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan perilaku manusia, mencakup bidang psikologi, sosiologi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Akuntansi keperilakuan ialah gabungan dari ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Hofstede serta Kinard

(1970) mendefinisikan akuntansi keperilakuan dengan perilaku akuntan atau perilaku nonakuntan yang dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan akuntansi (Radianto, 2018).

Gambar 2.1
Hubungan Pengguna dan Informasi



Sumber: Paper Wirawan ED Radianto.

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana hubungan antara informasi dan pengguna informasi. Akuntansi keperilakuan itu kita melihat bagaimana perilaku manusia diperhitungkan untuk melihat efeknya terhadap data-data akuntansi. Atau bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia. Dengan adanya aturan ini berpengaruh terhadap *takehompay* karyawan sehingga berimbas pada persepsi atau perilaku tertentu. Bagaimana bentuk perilaku seseorang dalam menyikapi suatu informasi berkaitan dengan, sikap (*attitude*), nilai (*value*), keyakinan (*belief*), kebiasaan (*habits*), dan opini (*opinions*).

Ruang lingkup akuntansi keperilakuan mencakup beberapa hal yaitu (Radianto, 2018):

- a) Akuntansi keperilakuan berhubungan dengan perilaku manusia dan sistem akuntansi. Sikap manajemen dalam mempengaruhi pengendalian dan fungsi organisasi.

- b) Sistem akuntansi yang mempengaruhi motivasi, pengambilan keputusan, kinerja serta produktivitas organisasi.

2.1.2. Insentif pajak

Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang dirancang untuk mendorong kegiatan perekonomian suatu Negara dengan mengurangi pembayaran pajak untuk perusahaan di Negara tersebut, biasanya diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk wilayah tertentu. Pemberian insentif pajak ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian(Sunandy, 2008).

Dari sumber lain menyebutkan insentif pajak adalah kompensasi khusus yang diberikan pemerintah kepada para wajib pajak terkait sistem pembayaran pajak yang harus disetor (Rafinska, 2020). Dalam buku Barry Spitz: 1983 mengklasifikasikan insentif pajak secara umum dalam empat macam yakni(Sunandy, 2008):

- a) Pembebasan pajak (*tax exemption*)

Pembebasan pajak adalah pengurangan atau penghapusan kewajiban untuk melakukan pembayar pajak. Bentuk dari pembebasan pajak bisa berupa keringanan penuh dari pajak, pengurangan tarif, atau pajak hanya dikenakan untuk beberapa item.

- b) Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*)

Pengurangan pajak adalah pengurangan yang menurunkan kewajiban pajak seseorang atau organisasi dengan menurunkan penghasilan kena pajak mereka. Bentuk penurunan penghasilan kena

pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara paling umum dilakukan dalam bentuk; (*initial allowance*) penyusutan dipercepat, (*investment allowance*) sejumlah biaya tertentu yang bisa langsung dikurangkan, (*annual allowance*) sejumlah pengurangan secara berkala yang dapat dikurangkan sampai aset tersebut rusak.

c) Pemotongan pajak (*reduction in the rate of taxes*)

Pemotongan pajak adalah pengurangan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada jenis perusahaan tertentu atau kegiatan bisnis tertentu.

d) Penangguhan pajak (*tax defermens*)

Insentif pajak jenis ini diberikan untuk kasus-kasus tertentu, dilakukan dengan cara menunda pembayaran hingga tahun tertentu.

Insentif pajak dapat pula berbentuk kompensasi kerugian, yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya maupun pada tahun sebelumnya. Tujuan penting dari insentif pajak adalah upaya dalam mengoptimalkan pemanfaatannya melalui kegiatan yang menguntungkan perusahaan. Kebijakan insentif PPh pasal 21 termasuk dalam bentuk insentif pajak berupa pembebasan pajak (*tax exemption*) dimana pemerintah membebaskan pajak PPh pasal 21 secara penuh. Jadi para wajib pajak orang pribadi tidak perlu membayar pajak selama masa yang telah ditentukan.

2.1.3. Kebijakan insentif pajak PPh 21 DTP

Untuk membantu meringankan beban para wajib pajak yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* pemerintah mengeluarkan PMK86/PMK.03/2020 dan PMK110/PMK.03/2020 mengatur tentang pemberian keringanan pajak yang diberikan hingga 31 Desember 2020, karena pandemi *Covid-19* masih belum berakhir pemerintah mengeluarkan PMK9/PMK.03/2021 untuk memperpanjang keringanan pajak hingga 30 Juni 2021. Ketentuan ini dikeluarkan untuk menggantikan yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020 (Rafinska, 2020). Untuk yang paling terbaru ada lima jenis pajak yang diperpanjang hingga Desember 2021 Adapun jenis pajak yang memperoleh keringanan pajak adalah PPh 21, PPh Final PP23, PPh 22 Impor, PPh 25, PPN dan PPh Final atas Jasa Konsultasi, yang diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021 (Klikpajak, 2021). Setelah perpanjangan insentif hingga Desember 2021 kebijakan ini tidak diperpanjang lagi, sehingga wajib pajak orang pribadi mulai dikenakan pajak PPh 21 seperti sebelumnya mulai bulan Januari 2022.

Selama perubahan perpanjangan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP bentuk keringannya tetap sama yaitu penghapusan pajak, dimana wajib pajak tidak perlu membayar pajak penghasilannya secara penuh. Alasan mengapa kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP mengalami perubahan adalah karena melihat perkembangan pandemi *covid 19*. Ketika pandemi *covid 19* sudah dapat terkendali penyebarannya

dan aktivitas masyarakat kembali normal maka alasan untuk memberikan insentif pajak PPh pasal 21 DTP sudah dapat dicabut.

Insentif pajak PPh pasal 21 DTP diberikan dengan ketentuan tertentu yang dijelaskan melalui SP-05/2021. Adapun ketentuannya ialah sebagai berikut(Rafinska, 2020):

- a) Pegawai yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPh pasal 21 DTP adalah pegawai yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang usaha tertentu, ada 1.189 bidang usaha yang dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak PPh 21, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) atau perusahaan yang ada di kawasan berikat.
- b) Pegawai harus memiliki NPWP dan gaji tetapnya jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000.
- c) Bagi perusahaan yang memiliki cabang, cukup kantor pusat yang memberikan pemberitahuan insentif PPh pasal 21 DTP.

Insentif ini bisa dibagikan bila kode KLU atau “Klasifikasi Lapangan Usaha” wajib pajak di SPT tahunan PPh tahun pajak 2019, atau juga pemberitahuan SPT tahunan PPh tahunan pajak 2019 yang sudah selaras dengan KLU ditetapkan yang berlaku.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Lili Marlinah (2021) melakukan penelitian terkait “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”. Metode yang digunakan dalam penelitian Lili Marlinah adalah Deskriptif. Hasilnya menyebutkan dengan insentif pajak ini bisa meringankan pengeluaran dari usaha, dampaknya adalah para pelaku UMKM dapat bertahan ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Namun, tidak cukup hanya dengan mengandalkan insentif pajak, para UMKM dapat melakukan usaha-usaha yang lainnya dimana usaha ini ialah usaha kreatif serta usaha inovatif sehingga dapat mempertahankan bisnis yang sedang dilakukannya. Adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan ke UMKM memiliki tujuan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha di beberapa sektor yang telah terdampak virus covid-19, ini merupakan stimulus dalam pemulihan ekonomi nasional (Marlinah, Lili, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili Marlinah terfokus pada insentif pajak UMKM sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin berfokus pada insentif pajak PPh pasal 21, kesamaan penelitian Lili Marlinah dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai insentif pajak.
- b) Selvi, Alief Ramdhan (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa “Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Pada Tahun 2019” menunjukkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah secara konseptual cukup baik, meskipun terdapat sejumlah catatan dari Selvi dan Alief Ramdhan

selaku penulis mengenai kerugian penurunan penerimaan pajak sebagai akibat dari implikasi pengurangan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Metode yang digunakan studi literatur (Selvi & Ramdhan, 2020). Penelitian Selvi, dan Alief Ramdhan mengkaji kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam mengatasi dampak yang disebabkan oleh virus corona pada tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian ini membahas insentif pajak PPh pasal 21 DTP yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi virus covid 19 untuk para wajib pajak orang pribadi. Kesamaannya sama-sama membahas mengenai insentif.

- c) Lili Marlinah, Syahribulan (2020) dalam penelitiannya yakni “Peranan Insentif Pajak Yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid-19”. Menggunakan metode deskriptif, hasilnya menyatakan bahwa dengan adanya insentif perpajakan untuk sektor UMKM, sektor UMKM dapat produktif dan dengan adanya kebijakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah dapat mendukung pemulihan dari ekonomi nasional, kemudian langkah dan program yang dilakukan oleh pemerintah ialah upaya agar perekonomian tetap terjaga, namun program ini dilakukan secara terpisah agar tidak terkait dengan menyebarnya virus corona yang bisa dikendalikan dengan adanya kebijakan tersebut (Marlina & Syahribulan, 2021). Dari penelitian Lili Marlinah, dan Syahribulan kita dapat mengetahui peranan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi Covid-19 sedangkan pada penelitian ini kita

dapat melihat bagaimana penerapan dan dampak insentif pajak PPh pasal 21 DTP yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk para wajib pajak orang pribadi. Kesamaan penelitian Lili Marlinah, dan Syahribulan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas insentif pajak.

- d) Implementasi Insentif Pajak Di KPP Pratama Pontianak Timur (2021), yang ditulis oleh Muhamad Rifqy Arifani, I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma menyimpulkan bahwa penerapan insentif pajak diajukan 28,23% oleh wajib pajak pada tahun 2020. Penelitian ini menemukan kendala penyampaian informasi, penurunan omzet, penguasaan teknologi, jaringan internet dan penguasaan aplikasi perpajakan dalam penerapan insentif pajak. Model G Edward III tentang faktor keberhasilan implementasi dalam kebijakan insentif pajak tidak efektif karena faktor komunikasi dan sumber daya. Namun, faktor lain seperti disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik dan mendukung penerapan insentif pajak. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Rifqy Arifani, I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai insentif pajak, perbedaannya sendiri terletak pada fokus pembahasannya pada penelitian Muhamad Rifqy Arifani, I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma membahas insentif pajak untuk UMKM sedangkan dalam penelitian ini membahas insentif pajak PPh pasal 21 DTP di masa *Covid 19* (Arifani & Anta Kusuma, 2021).

- e) Judul penelitian Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi *Covid-19* Pada Sektor Pariwisata yang ditulis oleh Navis Dwi Kartiko (2020), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan menyimpulkan bahwa dalam sektor pariwisata ada dua kebutuhan yang belum direspon oleh pemerintah dalam kebijakan insentif pajak, yaitu dukungan dalam meningkatkan permintaan dan konsumsi, juga kemudahan dalam akses kredit bisnis. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait tentang insentif pajak, perbedaannya sendiri terletak pada fokus pembahasannya dalam penelitian Navis Dwi Kartiko terfokus pada sektor pariwisata sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada insentif pajak PPh pasal 21 DTP di masa *Covid 19*(Kartiko, 2020).
- f) Penelitian oleh Aldi Sitohang dan Romulo Sinabutar (2020) yang berjudul Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah *Covid-19* Di Indonesia, dengan hasil penelitian kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan karena pandemi *Covid-19* di Indonesia sudah diterapkan, namun realisasinya masih kurang baik hal ini terlihat dari yang memanfaatkan insentif pajak masih jauh dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk sektor usaha yang memanfaatkan insentif pajak sepatutnya juga memperhitungkan manfaat dan juga kerugian yang didapatkan saat menggunakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Penelitian Aldi Sitohang dan Romulo menggunakan metode penelitian studi literatur. Kesamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas insentif pajak di

tengah wabah *Covid-19*, untuk perbedaannya dalam penelitian Aldi Sitohang dan Romulo Sinabutar menganalisa kebijakan insentif pajak di tengah wabah *Covid-19* sedangkan dalam penelitian ini membahas kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP di masa *Covid 19*(Sitohang & Sinabutar, 2020).

- g) Dalam penelitian yang ditulis oleh Abdurrahman, Titik Mildawati (2021) yang berjudul Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah *Virus Covid-19*, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan adanya stimulus PPh 21 DTP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak (WP) tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP guna membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak adanya Pandemi *Covid-19* di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan tersebut dapat mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian nasional. Efektivitas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif PPh 21 DTP kepada pelaku usaha maupun pekerja dapat dikatakan efektif atau berhasil dimana dari mayoritas pelaku usaha maupun pekerja merasa puas dengan adanya

pemberian PPh Pasal 21 DTP, insentif pajak yang diberikan bermanfaat bagi pelaku usaha maupun pekerja karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan dunia usaha. Kesamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas insentif pajak pph pasal 21, sedangkan perbedaannya penelitian Abdurrahman, Titik Mildawati populasi (objek) dalam penelitian adalah pegawai/karyawan PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer, dan membahas mengenai efektifitas dari kebijakan sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di Jawa Timur (Abdurrahman & Mildawati, 2021).

- h) Penelitian oleh Aswin Padyanoor (2020) yang berjudul Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis *Covid19*: Manfaat Bagi Wajib Pajak, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebih kearah deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang perpajakan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Aswin Padyanoor membahas kebijakan perpajakan secara menyeluruh dalam menanggapi krisis yang diakibatkan dari pandemi *Covid-19* sedangkan dalam penelitian ini membahas kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP di masa *Covid-19*. Penelitian Aswin Padyanoor menyimpulkan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu wajib pajak yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*, manfaatnya bagi wajib pajak yaitu penurunan tarif sampai pembebasan pajak penghasilan,

dengan tujuan perekonomian yang berhenti akibat dampak dari pandemi *Covid-19* dapat bergerak naik menjadi stabil (Padyanoor, 2020).

- i) Dalam penelitian yang berjudul Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Umkm Di Kpp Pratama Balige Pada Masa Pandemi *Covid-19* (2021), yang ditulis oleh Rani Santhy L Sitindaon, Agus Bandiyono, menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan. Hal ini dikarenakan berlakunya PMK No 86/PMK.03/2020 untuk memberikan insentif bagi UMKM, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya penerimaan PPh Final UMKM meskipun diketahui bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak; Dari identifikasi hambatan dalam implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, penulis menyimpulkan masih terdapat hambatan, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak UMKM. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani Santhy L Sitindaon, dan Agus Bandiyono adalah sama-sama membahas mengenai insentif pajak pada masa *Covid-19* sedangkan perbedaannya pada penelitian Rani Santhy L Sitindaon, dan Agus Bandiyono membahas Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Umkm Di Kpp Pratama Balige Pada Masa Pandemi *Covid-19* sedangkan dalam

penelitian ini membahas insentif pajak PPh pasal 21 orang pribadi (Rani & Bandiyono, 2021).

- j) Agus Marhiansyah (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) memberikan manfaat berupa tambahan kenaikan gaji bagi para pekerja yang dapat digunakan mulai bulan April sampai dengan Desember 2020. Dengan ditanggungnya pajak penghasilan 21 dapat meningkatkan perekonomian karena daya beli masyarakat meningkat. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Agus Marhiansyah yaitu sama-sama membahas insentif pajak PPh pasal 21, perbedaannya adalah dalam penelitian Agus Marhiansyah membahas Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan, dengan subjek penelitian PT Multi Utama Consultindo Surabaya sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP hingga kebijakan ini berakhir yakni 30 Desember 2021 (Marhiansyah, 2021).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln yang terdapat dalam bukunya Aldi Anggito (2018) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian dan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang ada. Penelitian kualitatif ialah bentuk penelitian dengan adanya usaha dalam menarik atau menemukan serta mendeskripsikan sebuah kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilaksanakan terhadap kehidupan mereka, ini ialah pendapat menurut Erickson yang dituturkan oleh (Aldi Anggito, 2018). Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan tujuan menarasikan kejadian yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci. Latar alamiah disini maksudnya adalah data dikumpulkan dalam kondisi yang asli, suatu fenomena yang diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.

Jenis pendekatan studi kasus menurut Huberman dan Miles, dari bukunya Kamayanti (2021) adalah sebuah pendekatan atau strategi yang berfokus pada pemahaman dinamika yang ada dalam pengaturan tunggal. Menurut Denzin, Yin, dan Sarantakos dalam bukunya Kamayanti (2021)

mengklasifikasikan studi kasus sebagai desain penelitian, dimana studi kasus bertujuan memahami dinamika yang ada dalam sebuah atau beberapa *setting* tertentu. Sedangkan menurut Woodside dalam bukunya Kamayanti (2021) studi kasus atau *Case Study Research* (CSR) sebagai penyelidikan yang fokus pada mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan atau mengendalikan individu (proses, hewan, orang, rumah tangga, organisasi, kelompok, industri, budaya, atau kebangsaan)(Kamayanti, 2021). Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa, pendekatan studi kasus adalah pemahaman dinamika yang ada dalam sebuah fenomena tertentu. Yang fokus pada mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan mengendalikan individu.

Tujuan penggunaan pendekatan studi kasus adalah memahami dan mempelajari fenomena yang spesifik, dalam penelitian ini yaitu kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP. Memaparkan hasil penelitian berupa generalisasi dari keterangan informan, Peneliti bertindak sebagai pengamat yang menganalisa *why* dan *how*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur, fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP di masa *Covid 19*.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini sumber rujukan data yang dipakai oleh peneliti ialah menggunakan sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data yang didapat secara langsung dari sumber data.

(Waluya, 2007). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan meminta dokumen yang diperlukan. wawancara dilakukan melalui whatsapp, zoom, dan bertemu dua dari tiga narasumber secara langsung. Kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak orang pribadi di Jawa Timur (yang terdaftar di KPP wilayah provinsi Jawa Timur).
- b) Wajib pajak termasuk golongan yang berhak menerima insentif pajak PPh pasal 21 DTP. Sesuai peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021.
- c) Wajib pajak termasuk yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP.

Sedangkan data sekunder ialah keterangan yang didapatkan dari pihak kedua, keterangan ini bisa dalam bentuk catatan, laporan, bulletin, serta data lainnya yang sifatnya dokumentasi (Waluya, 2007). Didalam penelitian yang dilakukan disini peneliti mengambil data sekunder yang diperoleh dari artikel, website, jurnal, dan youtube.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut (Dananjaya, 2018):

- a) Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara

online, dan juga offline. Narasumber dalam penelitian ini adalah penerima insentif pajak PPh pasal 21 DTP di Jawa Timur. Narasumber yang ada dalam penelitian ini berjumlah tiga narasumber.

Tabel 3.1

Daftar KPP Dari Informan

No	Narasumber	Bidang Pekerjaan	Jabatan	Terdaftar di KPP
1.	Informan A	Layanan logistik terintegrasi untuk pelanggan domestik dan internasional.	Seafreight Impor Supervisor.	KPP Pratama Lamongan.
2.	Informan B	Sales branch.	Sales representativ retaile.	KPP Pratama Bojonegoro
3.	Informan C	Industri Sepatu Sandal.	Staf piutang.	KPP Madya Surabaya.

Sumber: Hasil Wawancara

- b) Observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, dan pencatatan secara sistematis. Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP, kelebihan dan kekurangan dengan adanya penerapan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP. Observasi dilakukan dengan mengamati mimik muka, cara menjelaskan ketika menjawab pertanyaan saat wawancara, dan juga penekanan suara saat menjawab pertanyaan.
- c) Dokumentasi, pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas yang didapat. Informasi berupa bukti dokumentasi dalam penelitian ini adalah kebijakan insentif pajak PPh 21 DTP, berkas daftar KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha).

3.5 Teknik Analisis Data

Model Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, jenis triangulasi yang digunakan ialah triangulasi data. Dimana peneliti menggunakan beberapa pengukuran untuk menilai fenomena yang sama. Untuk memastikan tingkat kepercayaan suatu informasi menggunakan triangulasi data dilakukan dengan cara(Dananjaya, 2018):

- a) Membuat suatu perbandingan data dari pengamatan yang satu dengan yang lain.
- b) Membuat suatu perbandingan antara hasil wawancara seseorang dengan orang lain.
- c) Membuat suatu perbandingan antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya.
- d) Membuat suatu perbandingan antara apa yang dikatakan narasumber didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

Menurut Basuki (2016) data dikatakan valid apabila satu hal yang sama yang diamati oleh narasumber yang berbeda menghasilkan pengamatan yang konsisten ketika dibandingkan, hasil dari wawancara narasumber satu ternyata konsisten dengan narasumber lain, dan satu dokumen konsisten dengan dokumen yang lain. Sedangkan untuk menguji keandalan metode pengumpulan data menggunakan triangulasi dilakukan dengan cara(Dananjaya, 2018):

- a) Dilakukannya pengecekan bila data yang telah diperoleh dari wawancara sifatnya konsisten dengan adanya observasi dan sebaliknya.

- b) Dilakukan pengecekan apakah hasil dari wawancara serta observasi ini tetap konsisten dengan hasil dokumentasi.

Selanjutnya peneliti melakukan pengkodean. Menurut Neuman (2014) pengkodean dibagi menjadi tiga tahapan yaitu (Dananjaya, 2018):

- a) *Open coding*, dimana peneliti memeriksa dan meringkas ke dalam kelompok. Peneliti mengelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu keadaan sebelum dan setelah pandemi *covid-19*, cara informan mendapatkan informasi adanya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP, cara informan mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP, kekurangan dan kelebihan dari kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP, dan Manfaat yang dirasakan wajib pajak orang pribadi dari kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP.
- b) *Axial coding*, yakni pensortiran, serta mengorganisir data, melihat serta mencari keterkaitan yang menghubungkan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Membuat tanda untuk data-data yang relevan, terkait dengan objek yang diteliti.
- c) *Selective coding*, peneliti disini melakukan identifikasi, peringkasan, pereduksian serta edit data. Selanjutnya dilakukan pemilihan data yang relevan agar bisa digunakan untuk pendukung analisa serta dapat dimasukkan ke laporan akhir penelitian.

Setelah dilakukan triangulasi serta pengkodean, disini peneliti melakukan interpretasi data, menginterpretasi data ialah hasil dalam menjawab rumusan masalah, dilakukan dengan perjodohan pola. Teknik ini digunakan dengan membandingkan, contohnya kriteria temuan dengan

kriteria yang diprediksi, disini penulis membandingkan temuan dengan teori yang berkesinambungan, kemudian membandingkan dengan beberapa temuan empiris (Dananjaya, 2018).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Virus Covid-19 dan Dampak yang Diakibatkan

Awal mula munculnya virus *Covid-19* yakni di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir bulan Desember akhir tahun 2019. Seiring berjalannya waktu virus ini terus menyebar hingga WHO (*World Health Organization*) memutuskan virus ini sebagai pandemi global. Pandemi *Covid-19* dilaporkan masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Dari cepatnya penyebaran *Covid-19* yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui *droplet* (cipratan liur), pemerintah mencoba menekan penyebaran dengan mengeluarkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sekarang disebut dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Dengan munculnya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat penyebaran *Covid-19* memang dapat ditekan, namun perekonomian Indonesia menjadi sangat terganggu. Untuk mengatasi itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, salah satu kebijakannya adalah Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan negara. Perppu tersebut berisi berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk dalam bidang perpajakan, salah satu bentuk kebijakannya ialah tentang insentif PPh Pasal 21 DTP (Lathifa, 2020). Tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan respon pemerintah

atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha (Rafinska, 2020), dan cara pemerintah memberikan keringanan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pegawai atau masyarakat secara langsung.

4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti dari pengumpulan data yang berasal dari observasi, dokumentasi, dari hasil wawancara bersama informan mengenai penerapan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP. Informan yang diwawancarai peneliti berasal dari berbagai bidang pekerjaan. Peneliti memilih informan ini karena informan ini telah menerima, memanfaatkan kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP. Berikut adalah informan yang sudah peneliti mewawancarai (transkrip wawancara terlampir):

Tabel 4.1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Informan A	Seafreight Impor Supervisor
2.	Informan B	Sales Representativ Retail
3.	Informan C	Staf Piutang

Sumber: Hasil Wawancara

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 (dokumen yang menjelaskan peraturan kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 terlampir).

4.2.1. Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia. Dalam penerapannya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP bagi yang berhak menerima harus melakukan permohonan yang dapat diakses secara online. Cara mengajukan permohonan insentif pajak secara online adalah sebagai berikut (Karawang, 2020) :

- a) Buka situs pajak www.pajak.go.id.
- b) Klik Login
- c) Masukkan nomor NPWP, Password, kode keamanan kemudian klik Login
- d) Jika tidak ada KSWP pada menu layanan pilih profil, pilih aktivasi fitur layanan, klik info KSWP. Silahkan logout lalu login kembali.
- e) Pilih layanan lalu klik KSWP.
- f) Pada profil pemenuhan kewajiban pilih untuk keperluan fasilitas PPh pasal 21 DTP
- g) Masukkan kode keamanan klik tombol submit.
- h) Klik tombol simpan permohonan. Ketika wajib pajak telah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak PPh pasal 21 akan ada keterangan terpenuhi pada kolom status.
- i) Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data permohonan. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan.

- j) Permohonan berhasil disimpan, hingga tampil message info klik tombol ok untuk menyelesaikan proses

Hal ini sesuai dengan PMK 9/PMK.03/2021 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.”

Setelah mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP, pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP. Cara pelaporan Insentif PPh pasal 21 DTP dilakukan dengan cara sebagai berikut(Vloganza, 2020) :


- a) Seperti melakukan pengajuan Insentif untuk melaporkannya langkah pertama anda harus *login* ke DJP *online*.
- b) Setelah masuk klik profil.
- c) Pilih aktivasi fitur layanan.
- d) Centang e-Reporting insentif *Covid-19*, lalu klik ubah fitur layanan.
- e) Pilih ya pada kotak dialog yang muncul, lalu tekan ok.
- f) Setelah itu akan diminta untuk *login* ulang, setelah *login* klik menu layanan
- g) Pilih fitur e-Reporting insentif *Covid-19* klik menu tambah pada pojok kanan atas untuk menambahkan pelaporan baru.
- h) Pilih jenis laporan yakni “Realisasi Fiskal PPh Pasal 21 DTP (PMK-44)” lalu klik lanjutkan.
- i) Masukkan kode keamanan lalu klik lanjutkan.

- j) Pilih bulan apa yang ingin anda laporkan, lalu pilih file yang akan di *upload*. Sebelum memilih file yang akan di *upload* perhatikan petunjuk arahan yang ada.
- k) Pilih file yang telah anda buat, klik submit.
- l) Kemudian akan diarahkan kembali pada tampilan e-Reporting pastikan laporan yang anda submit telah terekam pada kolom daftar pelaporan.
- m) Apabila ingin mencetak bukti penerimaan surat klik tombol pada kolom aksi.

Peraturan ini tercantum dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.”

Cara penyaluran insentif PPh pasal 21 DTP sampai ke wajib pajak orang pribadi adalah ketika wajib pajak orang pribadi menerima gaji akan diberikan secara tunai. Sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 pasal 2 ayat (5) yang berbunyi “PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai.”

Gambar 4.1
Mekanisme penerimaan insentif PPh 21



Sumber: Hasil Wawancara

Hal ini juga selaras dengan keterangan para informan, yaitu sebagai berikut:

Informan A (Layanan logistik) “Langsung barengan gaji jadi di gaji di gaji di slip gaji itu ditambahkan kan maksudnya kayak seolah-olah gajinya ditambahkan sejumlah insentifnya itu.” (Wawancara tanggal 23 April 2022).

Informan C (Perindustrian sepatu sandal) “Iya (sambil mengangguk), diberikan setiap sebulan sekali. Langsung ke gaji, setiap bulan.” (Wawancara tanggal 30 April 2022).

4.2.2. Manfaat adanya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP

Pada masa pandemi *Covid-19* terjadi banyak perubahan dalam aktivitas keseharian masyarakat, karena untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* pemerintah melakukan PPKM, pembatasan dan beberapa peraturan ketika ingin melakukan kegiatan diluar rumah. Adapun perbedaan kondisi disaat pandemi *Covid-19* adalah sebagai berikut:

- a) Bekerja dilakukan dengan *work from home*.
- b) Melakukan protokol kesehatan (jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tes pcr atau swab ketika diperlukan).
- c) Yang bekerja dengan bertemu pelanggan secara langsung menjadi sulit.

- d) Produktivitas perusahaan menurun karena harus memberlakukan PPKM.
- e) Banyak perusahaan melakukan PHK, merumahkan sementara karyawannya.

Keterangan ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama informan.

Informan A (Layanan logistik) “eee lebih ke itu aja sih ya lebih ke eee *work in from home* sih. Prosesnya termasuk yang ketat karena kita juga sempet melakukan one handret persen *work in from home* kemudian setelah *Covid-19* membaik itu pun juga mulai eeee dari 30%,ke 40%,ke 50% sampai sekarang bias ke 75% dan rencananya bias sampai 100% *back to office after* lebaran ini gitu. Kalau vaksin iya, bahkan untuk yang sekarang itu eee minimum harus vaksin dua kali untuk boleh masuk kantor kalau yang sekarang, tapi kalau tes eee punya kontak dengan orang yang positif kita harus menunjukkan bahwa hasil *pcr* negatif dulu terus baru kita boleh ke kantor gitu. Customer customer saya yang memproduksi sepatu gitu kan yang mungkin sebelum *Covid-19* atau di normalnya itu mereka bisa eeee apanamanya bikin seribu prais jadinya karena pembatasan sosial yah jadinya gak boleh masuk semua bahkan ada beberapa yang di PHK gitu kan jadinya kan paling mereka cumak bisa bikin kayak limaratus gitu jadinya sih. Tidak ada uang makan dan uang transpot awal-awal kalau gak salah waktu itu tahun pertama *work in from home* sekitar mungkin dari Maret sampai Desember.” (Wawancara tanggal 23 April).

Informan B (Sales Branch)“Tidak bisa leluasa untuk bertemu dan berkunjung dengan orang. Setelah keluar kota wajib tes swep. Wajib memakai masker, wajib jaga jarak minimal 1 meter dan cucitangan sebelum aktivitas apapun. Kalau bertemu pelanggan sulit itu ya sulit (dengan suara yang tegas) karena melakukan proses dan pelanggannya banyak yang mengeluh pemasukannya menurun.” (Wawancara tanggal 22 April).

Informan C (Perindustrian sepatu sandal) “Untuk pekerja kontrak di rumahkan tidak di pekerjakan dulu sampai keadaan perusahaan membaik, untuk yang pegawai tetap WFH, selama WFH tidak boleh jalan-jalan keluar.Semua wajib vaksin. Yang di input Cuma sedikit, banyak toko-toko yang tidak bayar.” (Wawancara tanggal 30 April).

Dengan adanya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para karyawan berupa adanya tambahan gaji disetiap bulannya yang dapat menambah daya beli mereka di saat-saat menghadapi pandemi *Covid-19* dan juga dapat menambah tabungan, dimana saat-saat situasi *Covid-19* ini situasi perusahaan tidak stabil dan dapat mengeluarkan kebijakan PHK secara mendadak dengan adanya tabungan ini dapat menjadi cadangan sewaktu-waktu ketika perusahaan mengeluarkan peraturan merumahkan sementara ataupun melakukan PHK. Berikut adalah tanggapan para informan saat ditanya mengenai manfaat yang mereka rasakan dengan adanya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP :

Informan A (Layanan logistik) “Dengan adanya insentif itu, itu menambah kita untuk menaikkan daya konsumsi kita, entah itu makanan, entah itu kayak pakaian entah apapun itu sih waktu ketika *work from home* Itu sih. Sehingga uang itu kan mungkin kalau secara ekonomi diputer kembali kan. Ditambah lagi jadinya ada kayak apa namanya, kalau misalkan sebelum apa misalkan potongan insentifnya misalkan kita dipotong pajaknya dalam sebulan kita dipotong pajaknya misalkan limaratus tapi limaratus itu gak di potong akhirnya limaratus itu kan bias kita masukin tabungan atau deposito atau misalkan ya investasi-investasi lainnya yang bias membuat ya etlis nilai tabungan kita bertambah gitu.” (Wawancara tanggal 23 April).

Informan B (Sales branch) “Ya bermanfaat disetiap tanggal 14 pasti ada insentif yang masuk.” (Wawancara tanggal 22 April).

Informan C (Perindustrian sepatu sandal) “Sangat bermanfaat yak karena ada gaji tambahan yang dapat menjadi tambahan tabungan dan bisa menambah daya beli saya yang selama *Covid-19* ini lebih irit.” (Wawancara tanggal 30 April).

4.2.3. Kelebihan dan Kekurangan dari Kebijakan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP

Berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian sebelumnya dan juga wawancara dari narasumber berikut adalah kelebihan dan kekurangan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP :

- a) Kelebihan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP
 - 1) Meringankan pajak pendapatan karena tidak perlu membayar selama masa *Covid-19*.
 - 2) Bagus karena yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 tidak semua wajib pajak orang pribadi tetapi sesuai persyaratan yang ada pada PMK nomor 9/PMK.03/2021.
 - 3) Dengan adanya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP dapat digunakan untuk tambahan keuangan.
 - 4) Meningkatkan daya beli masyarakat.

Berikut adalah tanggapan para karyawan saat ditanya mengenai kelebihan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 ini:

Informan A (Layanan logistik) “Setau saya kan memang ada reins tertentu untuk mendapat insentif pajak ini gitu ya jadi kan tidak semua gitu kan dan itu menurut saya sih udah bagus dan semisal itu bener itu bagus karena kan tidak semua yang misalkan gajinya gajinya kan harus dapet insentif pajak yakan karena ada beberapa orang yang gajinya udah luar biasa dan yang udah gede pun seharusnya tidak perlu untuk dikasih insentif pajak gitu. Untuk yang level levelnya mungkin pertahun gajinya misalkan berapa gitu itu yang perlu gitu.” (Wawancara 23 April 2022).

Informan B (Sales branch) “Kelebihanne ya (berhenti sejenak) meringankan pajak pendapatan tidak bayar dan ada dispensasi

insentif pajak itu ke orang yang bekerja.”(Wawancara tanggal 22 April 2022).

Informan C (Perindustrian sepatu sandal) “Dapat digunakan untuk tambahan keuangan.” (Wawancara tanggal 30 April 2022).

- b) Kekurangan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP
- 1) Dengan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak menaikkan gaji atau upah karyawan di tahun 2020.
 - 2) Karena kebijakan ini bersifat sementara ada ketakutan dari pihak perusahaan atau pengusaha, karyawan atau pekerja yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP akan meminta take home pay yang tetap atau sama besarnya setelah berakhirnya masa insentif PPh 21 DTP.
 - 3) Bagi pekerja yang selama ini menerima tunjangan PPh Pasal 21, dengan adanya kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dinikmati oleh pengusaha atau perusahaannya.
 - 4) Perusahaan diharuskan membuka data terkait dengan jumlah karyawan, besaran gaji, dan siapa saja pekerja yang sudah memiliki NPWP, untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh 21 DTP. Dimana hal tersebut merupakan privasi perusahaan sendiri.

Berikut adalah tanggapan para karyawan saat ditanya mengenai

kekurangan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 ini:

Informan C (Perindustrian sepatu sandal) “Kekurangannya walaupun kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat tapi banyak pegawai yang terkena PHK karena *Covid-19* dan

tidak bisa di bantu dengan adanya kebijakan ini, harus ada kebijakan lain yang membantu para pekerja yang terkena PHK, Gaji gak naik tahun lalu.” (Wawancara tanggal 30 April 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan penelitian di bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP dikeluarkan untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh kebijakan PPKM untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*.
- b) Penerapannya dilakukan dengan cara melakukan permohonan yang dapat diakses secara *online* melalui situs pajak www.pajak.go.id. Ketika permohonan telah diterima kita tinggal melakukan pelaporan Insentif pajak PPh pasal 21 DTP yang dapat juga diakses secara *online*.
- c) Manfaat dari kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP yaitu dapat menambah penghasilan para wajib pajak karena selama mendapat insentif PPh pasal 21 DTP gaji mereka tidak dipotong pajak. Penambahan gaji dapat digunakan untuk menambah tabungan dan menambah daya beli di saat *Covid-19*.
- d) Kelebihan dari adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP yaitu :
 - 1) Meringankan pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.

- 2) Bagus karena tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif pajak PPh pasal 21 hanya wajib pajak yang memenuhi syarat yang telah diatur dalam PMK nomor 9/PMK.03/2021.
 - 3) Dengan adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP ini dapat digunakan untuk tambahan keuangan.
 - 4) Meningkatkan daya beli masyarakat.
- e) Kekurangan dari adanya kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 DTP yaitu:
- 1) Dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak menaikkan gaji karyawan di tahun 2020.
 - 2) Kebijakan ini bersifat sementara ada ketakutan dari pihak perusahaan, karyawan yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP akan meminta take home pay yang tetap.
 - 3) Bagi pekerja yang selama ini menerima tunjangan PPh Pasal 21, dengan adanya kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dinikmati oleh pengusaha atau perusahaannya.
 - 4) Perusahaan diharuskan membuka data terkait dengan jumlah karyawan, besaran gaji, dan siapa saja pekerja yang sudah memiliki NPWP, untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh 21 DTP. Dimana hal tersebut merupakan privasi perusahaan sendiri.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalam mencari informan mengalami kesulitan karena membahas mengenai gaji wajib pajak orang pribadi, para informan merasa khawatir.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Kebijakan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP Di masa Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jawa Timur, maka saran dari peneliti adalah:

- a) Untuk penelitian berikutnya penulis menyarankan untuk menggunakan informan yang bekerja di beberapa bidang pekerjaan yang perusahaannya sangat terdampak dengan adanya pandemi, dan menggunakan informan dari pemberi kerja sehingga penelitian lebih komprehensif.
- b) Penelitian selanjutnya agar menemukan hasil yang dapat diuji validitas dan reliabilitasnya secara statistik, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sehingga dapat menyajikan hasil penelitian berbasis data, dan melengkapi penelitian ini sebagai respon manfaat bagi wajib pajak berkaitan dengan kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4163>
- Agiesta, F. S. (2020, February 6). Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Wuhan. *Merdeka.Com*. <https://m.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>
- Aida, N. R. (2021, July 8). Menilik Posisi Kasus Covid-19 di Indonesia Dibandingkan dengan Negara Lain. *Kompas.Com*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/07/08/073500365/menilik-posisi-kasus-covid-19-di-Indonesia-dibandingkan-dengan-negara-lain>
- Aldi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Arifani, M. R., & Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 164–173. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Covid-19, S. T. P. (2022). Peta Sebaran COVID-19. *Peta Sebaran COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Dananjaya, D. G. Y. (2018). *Menggali value praktik akuntabilitas serta transparansi pura*.
- Fatmawati, U. S. (2020). *Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah*. DDTC NEWS.
- Kamayanti, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi* (Aji Dedi M). Penerbit Peneleh.
- Karawang, P. (2020). *Tutorial Permohonan Insentif Pajak Secara Online (PPh Pasal 21,22,25)*. <https://youtu.be/tCOsmqx1CR0>
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Kemenker. (2020). *Menker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19*. kemenaker.go.id.
- Klikpajak. (2021). *PPh 21 DTP Diperpanjang sampai Desember 2021*. Klikpajak by Mekari.
- Kurniawati, D. (2020). *231 Perusahaan se-Jatim PHK 6.900 Karyawan Selama Pandemi COVID 19*. Liputan 6.
- Lathifa, D. (2020, April 7). Insentif Pajak dalam Menghadapi Pandemi Virus

- Corona. *Opajak*. <https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/kebijakan-insentif-pajak>
- Marhiansyah, A. (2021). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. 6.
- Marlina, L., & Syahribulan, S. (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>
- Marlinah. Lilih. (2021). Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021. *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional*, 4(98), 73–78.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Radianto, W. E. D. (2018). *Akuntansi Kepenlakuan: Memahami lebih dalam eskalasi komitmen*. PT Revka Petra Media.
- Rafinska, K. (2020, June 4). Kelola Insentif PPh 21 di Online Pajak. *Opajak*. <https://www.online-pajak.com/tips-pph21/insentif-pph-21>
- Rani, S. L. S., & Bandiyono, A. (2021). Educortex Volume 1 No. 2, Juni 2021 Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi COVID-19. *Educoretax*, 1(2), 128–142.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Sunandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (M. Teresa (ed.)). Salemba Empat.
- Vloganza, T. (2020). *Tutorial Cara Pelaporan Insentif Pajak PPh 21 DTP PMK-82 Tahun 2021 dan Cara isi Excel e-reporting*. <https://youtu.be/KYpJKD0ZoPo>
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. PT Setia Purna Inves.
- Yusron, B. (2020, October 13). Pengendalian Covid-19 Jatim Jadi Percontohan Nasional, Gubernur Anggap Kado Tercettar di Hari Jadi ke-75. *Web.Bpbd.Jatimprov*. <https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2020/1013/pengendalian-covid-19-jatim-jadi-percontohan-nasional-gubernur-anggap-kado-tercettar-di-hari-jadi-ke75/>